

## HUKUMAN PELANGGAR KARANTINA ERA WABAH COVID-19 BERDASARKAN DUA REGULASI (STUDI KASUS WISMA ATLET JAKARTA)

### *PENALTY OF QUARANTINE VIOLATION ERA OF THE COVID-19 OUTBREAK BASED ON TWO REGULATIONS (CASE STUDY OF WISMA ATHLETS JAKARTA)*

**Febrian<sup>1</sup>, Nashriana<sup>2</sup>, Nur Intan Akuntari<sup>3</sup>, Senja Nasril<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Palembang, Indonesia.

E-mail: [Febrian\\_zen@yahoo.com.sg](mailto:Febrian_zen@yahoo.com.sg), [nashriana\\_zaks@yahoo.co.id](mailto:nashriana_zaks@yahoo.co.id),  
[akuntarinurintan@gmail.com](mailto:akuntarinurintan@gmail.com) , [senjjanaszril@gmail.com](mailto:senjjanaszril@gmail.com)

#### ABSTRAK

Sebagai negara yang mengalami wabah *covid-19*, Indonesia juga menerapkan regulasi dalam usaha untuk menekan tingkat penularan virus tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan merupakan pengaturan yang telah disiapkan pemerintah sebagai wujud keseriusan menanganai wabah *covid-19*. Pada tanggal 17 September 2021 kemarin, negara kita dikejutkan oleh pelanggaran karantina dengan mengabaikan kurun waktu karantina yang harus dijalani. Satgas *covid-19* sangat memperhatikan masyarakat agar selalu memperketat penerapan protokol kesehatan, sebagai usaha untuk bisa terhindar dari bahaya *covid-19*. Maka itu, masyarakat Indonesia yang telah bepergian dari luar negeri diwajibkan untuk menjalani karantina dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Persoalan yang dibahas dan di kajian ini yaitu bagaimana hukuman yang diberikan terhadap pelanggar karantina era wabah *corona virus* sesuai regulasi yang ada, seperti yang terjadi di Wisma Atlet Kebayoran Jakarta.

**Kata Kunci: Karantina, Covid-19, Regulasi, Hukum.**

#### ABSTRACT

*As a country experiencing the Covid-19 outbreak, Indonesia has also implemented regulations in an effort to reduce the level of transmission of the virus. Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine is an arrangement that has been prepared by the government as a form of seriousness in dealing with the COVID-19 outbreak. On September 17, 2021 yesterday, our country was shocked by a quarantine violation by ignoring the quarantine period that must be followed. The Covid-19 Task Force pays great attention to the public so that they always tighten the implementation of health protocols, as an effort to avoid the dangers of Covid-19. Therefore, Indonesian people who have traveled from abroad are required to undergo quarantine with a predetermined time limit. The issue discussed and in this study is how the punishment given to quarantine violators in the era of the corona virus outbreak is in accordance with existing regulations, such as what happened at the Kebayoran Athlete's Wisma Jakarta.*

**Keywords: Quarantine, Covid-19, Regulation, Law.**

## PENDAHULUAN

Lonjakan angka penyebaran dari wabah *corona virus* di Indonesia sekarang sudah bisa dikendalikan, untuk informasi terakhir pada tanggal 29 Oktober 2021 jumlah yang terkonfirmasi sebesar 683 tambahan kasus (Shella Latifa A, Tribunsolo.com). Seiring dengan penurunan angka tersebut pemerintah juga telah Kembali membuka sektor pariwisata melalui perjalanan internasional guna memulihkan perekonomian. Akan tetapi pemerintah juga telah mengantisipasi agar lonjakan virus *Covid-19* tidak Kembali terjadi sehubungan kebijakan tersebut yaitu dengan tetap memperlakukan protocol Kesehatan yang sangat ketat dan juga harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi orang yang bepergian dari mancanegara atau orang Negara lain yang datang ke Indonesia.

Untuk itulah dibuat penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan internasional. Adapun bentuknya adalah tercantum dalam Surat Edaran Nomor 20 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* (Satgas Covid-19). Sebagai salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Surat Edaran SATGAS Covid-19 No. 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan

Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019).

Karantina adalah usaha untuk meminimalisir atau pencegahan risiko penularan *Covid-19* bagi setiap orang yang kontak langsung dengan orang yang *positif Covid-19* dan pelaku perjalanan dengan aktivitas yang berisiko tinggi untuk terpapar *Covid-19*. Hal ini dilakukan karena bisa saja orang yang sehat atau tidak memiliki gejala *Covid-19*, tapi tetap bisa menularkan virus ke orang lain (*Kenapa-Harus-Karantina-Usai-Perjalanan-Internasional*.

<https://www.okezone.com/tren/read/2021/10/28/620/2493316/> Diakses Pada Tanggal 29 oktober 2021, Pukul 20.00 WIB).

Tujuan dilakukannya kekarantinaan kesehatan untuk menjaga kesehatan warga Negara yang telah bepergian keluar negeri dan warga sekitar dari dampak penyakit-penyakit menular yang kemungkinan berasal dari luar. Serta menegakkan peraturan dan sanksi bagi yang mengabaikannya.

Namun sangat disayangkan masih ada warga negara Indonesia yang mengabaikan protokol Kesehatan pelaksanaan karantina Kesehatan ini. Belum lama ini terdapat Pelanggaran pelaksanaan karantina sebelum masa karantinanya selesai dilakukan oleh orang setelah melakukan perjalanan Internasional. Peristiwa ini sangat di sayangkan bisa terjadi karena akan memicu lonjakan korban yang terpapar *covid-19* kembali meningkat dan

terancamnya keselamatan bagi pelaku, orang sekitar dan masyarakat secara umum.

Baru-baru ini adanya kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang sengaja melanggar masa karantina dengan cara meninggalkan Wisma Atlet sebelum waktu karantina selesai. Dengan adanya kasus tersebut, Pemerintah menyampaikan, kedisiplinan harus ditegakkan demi keselamatan masyarakat banyak dan hal tersebut harus di proses dengan hukum yang berlaku. Pemerintah juga mengingatkan untuk menaati peraturan yang berlaku pada masa pandemi ini, khususnya persoalan karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang akan ke Indonesia karena beresiko tinggi terpapar *Covid-19*. Bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang melanggar kewajiban masa karantina Covid-19, akan dikenai sanksi tegas sesuai dasar aturannya. Sesuai dengan Pasal 14 undang-undang No. 4 tahun tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Diatur juga perihal masyarakat yang tidak tertib dalam penanganan wabah tersebut atau masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut, akan dikenakan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Diatur juga di Pasal 93 Undang-Undang No.6 tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. *“Pasal 93, menyatakan bila melakukan pengabaian Kejarantinaan Kesehatan Di Penjara selama-lama Satu Tahun Dan/Atau pidana denda paling banyak Rp.*

*100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).”* Prinsipnya aturan-aturan ini untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dengan melakukan karantina diharapkan pelaku perjalanan tidak jatuh sakit maupun membawa penyakit.

Dari penjelasan diatas penulis tertarik meneliti lebih lanjut untuk meneliti tentang hukuman bagi pelanggar karantina era wabah covid-19 berdasarkan dua regulasi (studi kasus Wisma Atlet Jakarta).

## **METODE PENELITIAN**

Pengkajian ini, memakai metode yuridis normatif, Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer. Data sekunder didapat melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang dipakai dalam membahas persoalan pengkajian dengan memakai teknik analisis deskriptif. Ada tiga macam pendekatan yang dipakai di penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan berdasarkan peraturan atau regulasi yang berlaku dan relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Pendekatan konseptual menggunakan konsep-konsep yang dikenal secara umum di ilmu hukum. Sementara itu pendekatan kasus yang digunakan melalui keadaan yang sebenarnya dari suatu perkara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1) ANALISIS KASUS PELANGGARAN KARANTINA KESEHATAN.

#### a) Kronologi Kasus Pelanggaran Karantina Kesehatan

Pelanggaran karantina Kesehatan di wisma Atlet Pademangan Jakarta terjadi pada tanggal 21 September 2021 yang dilakukan oleh “R” sehabis melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun pada tanggal 24 September 2021, melalui unggahannya di media sosial, “R” terlihat merayakan pesta ulang tahunnya dengan keluarganya. Dengan begitu “R” hanya melakukan karantina hanya tiga hari dan melarikan diri karena seharusnya “R” harus menjalani karantina selama delapan hari (Kronologi Kaburnya Rachel Venny Dari Karantina, [www.popbela.com/career/working-life/natasha-cecilia-anandita/](http://www.popbela.com/career/working-life/natasha-cecilia-anandita/) Diakses Pada Tanggal 29 oktober 2021, Pukul 19.00 WIB).

#### b) "R" Seharusnya Tak Berhak Karantina Di Wisma Atlet

Menurut Keputusan Ketua Satgas *Covid-19* Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, Dan Kewajiban *RT-PCR* Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional, menjelaskan tentang hak orang yang mendapat fasilitas karantina gratis di RSDC Wisma Pademangan ialah Pegawai Pemerintah dari dinas luar negeri, pelajar/mahasiswa, dan WNI Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sedangkan untuk Warga Negara Asing (WNA) dan WNI

yang melakukan liburan keluar negeri, menjalani karantina di hotel atau penginapan yang sudah memiliki sertifikasi sebagai penyelenggaraan akomodasi karantina *Covid-19* oleh kementerian kesehatan dengan biaya sendiri. “R” seharusnya melakukan karantina di hotel atau penginapan, bukan menjalani karantina di wisma atlet.

#### c) Langgar aturan lagi, “R” berlibur ke luar Kota bersama anaknya

Pada tanggal 25 September, “R” mengunggah foto anaknya yang memakai masker sedang di pesawat sambil melihat ke arah luar dari jendela. Hal ini juga bertentangan dan/atau melanggar Surat Edaran Satgas No.17 tahun 2021 dan adendumnya yang menyatakan dilarang bepergian dan melakukan perjalanan antar kota dan provinsi untuk anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Terlihat melalui akun Instagramnya “R” diketahui mengajak anak dan keluarganya untuk liburan.

Sudah sangat jelas bahwa anak yang berusia dibawah 12 tahun tidak diizinkan untuk bepergian ke luar daerah dengan semua moda transportasi, baik darat, udara maupun laut. Memang ada beberapa kelonggaran yang memperbolehkan anak-anak melakukan perjalanan antar daerah asal dengan alasan yang jelas dan dengan catatan harus sudah diberikan izin oleh Satgas *Covid-19*. Izin yang sulit didapatkan bukan tanpa sebab, karena belum adanya vaksin yang benar-benar dapat digunakan dan diizinkan untuk anak dibawah 12

tahun walaupun aturan tersebut di lapangan masih mendapat diskresi.

Kondisi yang mungkin diizinkan, anak-anak yang memang sekolah di luar kota, anak-anak yang ikut orang tuanya karena orang tuanya pindah tugas kerja, serta anak yang berkebutuhan khusus dan harus mengikuti orangtuanya atau anak yang memang memerlukan perlakuan medis segera. Sampai saat ini *Covid-19* masih saja terus mengintai orang-orang disekitar kita. Apabila orang yang berpotensi terpapar *Covid-19* tidak melaksanakan protokol kesehatan dan tidak taat untuk karantina bukan tidak mungkin akan menyebabkan bertambahnya orang yang terpapar *Covid-19*.

## 2) Kebijakan Terkait Prosedur Karantina Kesehatan *Covid-19* Pasca Perjalanan ke Luar Negeri

Terkait Prosedur kebijakan Karantina Kesehatan *Covid-19* Pasca Perjalanan ke Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a) WNI wajib memperlihatkan:
  1. Hasil PCR dengan keterangan negatif. Tes dilaksanakan pada tempat awal perjalanan paling lama 72 jam ketika akan memulai perjalanan;
  2. Bukti vaksinasi dosis lengkap (berupa fisik atau digital).
- b) WNI yang belum melaksanakan vaksinasi tetap bisa memasuki wilayah Indonesia, tetapi harus turut serta ikut vaksinasi saat tes

PCR kedua di tempat karantina dengan hasil negatif.

- c) Tes PCR akan dilakukan sebanyak 2 kali yakni pada saat kedatangan (1X24 jam) dan di akhir masa karantina (7X24 jam setelah ketibaan).
- d) Pemeriksaan tes RT-PCR di akhir karantina kemudian hendaknya mengambil form tujuannya untuk melihat perbedaan, dan biayanya ditanggung sendiri.
- e) Durasi karantina adalah 8 hari.
- f) Berbeda dengan WNI yang melakukan perjalanan internasional dari negara dengan eskalasi kasus positif yang tinggi, WNI akan dikarantina dengan jangka waktu 14x24 jam.
- g) Lokasi tersebut berada di Wisma Pademangan. Pelayanannya adalah bisa bermalam, disediakan kendaraan, dan konsumsi beserta *RT PCR*.
- h) Untuk daerah lainya dari Soekarno Hatta ditetapkan oleh Satuan Tugas daerah.
- i) Lokasi yang dimaksud pada angka 6 dan angka 7 khusus WNI yang telah selesai dalam perjalanan internasional sebagai berikut:
  1. Pegawai pemerintah yang melakukan perjalanan dinas dari luar negeri dan kembali ke Indonesia;
  2. Pelajar/mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan pendidikan;

3. PMI yang kembali ke Indonesia untuk tinggal di Indonesia minimal 14 hari.
- j) Apabila pegawai pemerintah tidak bersedia menjalani karantina di lokasi yang telah ditetapkan, maka wajib melakukan karantina dengan biaya mandiri atau sumber pembiayaan lainnya yang sah di tempat karantina yang telah ditentukan Satgas *Covid-19* Nasional/Daerah.
- k) Tempat karantina bagi WNI selain kategori yang dimaksud pada angka 8 adalah hotel yang direkomendasikan oleh Perhimpunan Hotel Indonesia. (<https://quarantinehotelsjakarta.com/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021, pukul 20.20 WIB).

*Entry point* di Indonesia bagi WNI pelaku perjalanan internasional. Pintu masuk ke wilayah Indonesia untuk WNI yang melakukan perjalanan internasional melalui:

- a) Bandar Udara
  1. Sumatera Utara: Kualanamu
  2. Banten: Soekarno Hatta
  3. Jawa Timur: Juanda
  4. Sulawesi Utara: Samratulangi
  5. Nusa Tenggara Barat: Zainuddin Abdul Madjid Lombok
- b) Pelabuhan Laut
  1. Kepulauan Riau: Batam Center, Tanjung Pinang
  2. Riau: Dumai
- c) Pos Lintas Batas Negara

1. Kalimantan Barat: Aruk, Sambas, Badau; dan Pontianak
2. Kalimantan Utara: Nunukan.

### 3) Bentuk Tindak Pidana dan Dasar Pemidanaan Pelanggar Karantina Kesehatan Covid-19

Pada prinsipnya secara umum pengertian hukum pidana dapat dibagi/ dibedakan sebagai berikut (Masruchi Ruba'I, 2015:5):

- a) Hukum Pidana dalam arti objektif adalah sejumlah aturan yang memuat larangan dan bagi yang apabila melanggar diancam dengan hukuman. Hukum Pidana ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
  1. Hukum Pidana Materiil dapat juga disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam. Misalnya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
  2. Hukum Pidana Formil atau disebut dengan hukum acara pidana.
- b) Hukum Pidana dalam artian Subjek merupakan sejumlah aturan yang mengatur hak negara untuk menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan yang ada.

Hukum pidana subjektif harus berdasarkan hukum pidana objektif, sehingga hak untuk memidana ada setelah hukum pidana objektif ditetapkan oleh perlakuan yang bisa dipidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut penulis setiap perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka pelanggaran karantina kesehatan *Covid-19* bentuk tindak pidana dan dasar pemidanaan yang tepat sebagai berikut:

- a) Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Tersangka yang berinisial R telah melakukan suatu tindakan melanggar hukum, yakni meloloskan peserta karantina dari Amerika Serikat (WNI/WNA) dari kewajiban menjalani karantina kesehatan. Padahal sudah jelas perbuatan itu bertentangan dengan “Pasal 9 Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan” berikut<sup>1</sup> :

1. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan
2. Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

- b) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dengan adanya Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana

Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, menunjukkan bahwa *Covid-19* dinyatakan pemerintah sebagai penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup masyarakat. Sehingga atas dasar tersebut, para pelaku dikenakan “Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular” yang berbunyi sebagai berikut: <sup>2</sup> “*Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000(satu juta rupiah)*”.

Dengan uraian unsur-unsur pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif

1. Subjek: Barang siapa, yaitu tersangka yang melanggar karantina yang berinisial “R”.
2. Perbuatan: Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dengan cara kangen dengan anak sebenarnya “R” mau merayakan pesta ulang tahunnya di Bali.
3. Objek: Penanggulangan wabah.
4. Akibat: Para WNI maupun WNA yang baru datang dari luar negeri, dalam kasus ini baru datang dari Amerika Serikat, lolos dari kewajiban karantina selama 8

<sup>1</sup> Pasal 9 Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

<sup>2</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

hari, yang tentunya hal tersebut sangat membahayakan masyarakat, mengingat Amerika Serikat saat ini tingkat kasus positif *Covid-19* termasuk tinggi.

b. Unsur Subjektif

Dengan sengaja atau niat, tanpa hak dan melawan hukum; dalam hal ini dengan niat atau sengaja meloloskan para WNI maupun WNA yang baru datang dari Amerika Serikat (luar negeri) dari kewajiban karantina.

c) Pengkajian terhadap Penegakan Hukum Acara Pidana dan Penerapannya dalam Kasus Pelanggar Karantina Era Wabah Covid-19 di Wisma Atlet Jakarta.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa penegakan hukum secara nyata bersifat mengikat. Sehingga, mengedepankan keadilan dalam suatu kasus. Secara nyata dalam menjamin dan mempertahankan prosedur yang ditentukan hukum formal (Dellyna Shant, 1998: 33).

Selain itu, Moeljatno telah menunjukkan hukum pidana terdiri dari tiga unsur yang terdiri dari Peraturan Tentang Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Proses Verbal Penegakan Hukum Yang Terjadi Tindak Pidana. Unsur yang mengungkapkan keterkaitan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Karena pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tidak ada artinya tanpa menegakkan

hukum Pidana Formil (hukum Acara Pidana) dan begitupun sebaliknya (Safaruddin Harefa, 2019: 2).

Berdasarkan hal tersebut, adapun aturan yang berkaitan dengan kasus pelanggaran karantina di era wabah covid-19 yaitu tersangka dijerat dengan "*Pasal 93 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan*" dan/atau "*Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular*".

Akan tetapi berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan bisa dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa apabila diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:

1. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
3. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

## SIMPULAN

Pemerintah selalu berusaha menekan lajunya tingkat covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Begitupun saat ini ketika pemerintah telah membuka akses perjalanan keluar negeri dengan memberikan

hukuman bagi para pelanggar protocol kesehatan. Salah satunya terkait WNI yang datang dari Amerika Serikat harus mengikuti kewajiban karantina selama 8 (delapan) hari.

Kasus pelanggaran kekarantinaan di Wisma Atlet Jakarta, dimana pelaku yang datang ke Indonesia dari Amerika Serikat tidak melakukan karantina Sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Seperti pelanggar protocol kesehatan yang telah dilakukan oleh “R” yang telah melanggar karantina kesehatan covid-19 ketika melakukan perjalanan dari luar negeri.

“R” dinyatakan melanggar Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan melanggar Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 menjerat ‘R” dihukum 1 (Satu) tahun penjara dan denda Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) serta Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Ketidaktertiban Masyarakat Terhadap Penanganan Wabah Penyakit Menular dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dellyna Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Yogyakarta,

Masruchi Ruba’I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit Media Nusa Creative, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

### b. Journal

Safaruddin Harefa, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal UBELAJ, Vol 4, No 1.

### c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.